

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial adalah wakaf. Jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan, tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi yang cukup besar. Namun dalam Al-Qur'an sendiri, tidak terlalu jelas dan tegas membahas tentang wakaf, tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa ada beberapa ayat yang bisa dijadikan sebagai landasan praktik perwakafan. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga telah memperkenalkan, menyerukan dan menganjurkan suatu kebajikan yang kemudian diberikan kepada fakir miskin dan kasih sayang bagi orang-orang yang membutuhkan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Apabila manusia mati, maka terputuslah (pahala) amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.”*

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا نَشَرَهُ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا نَزَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّفُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

“*Sesungguhnya di antara hal-hal yang menyusul orang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang disembarkannya, anak sholeh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan hidup, yang menyusulnya setelah kematiannya.*”

Adapun contoh dari wakaf pada zaman Rasulullah SAW salah satunya adalah dari Anas r.a meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memberi perintah untuk membangun masjid, beliau berkata, “Wahai bani Najjar, sebutkan harga kebun kalian kepadaku.” Mereka berkata, “Demi Allah, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah SWT.” Beliau pun mengambilnya dan membangun masjid di atasnya.<sup>1</sup>

Seiring dengan tuntunan perubahan zaman, pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan. Berawal dari kajian wakaf klasik sampai dengan inovasi-inovasi mutakhir yang berkenaan dengan pengembangan wakaf. Kemudian pada abad-abad ini, naluri wakaf lebih mengarah pada kajian wakaf yang mensejahterakan ganda. Maksudnya bukan hanya dilihat dari segi nilai positif wakaf itu sendiri, namun juga dituntut adanya produktifitas lain yang dirasakan dan mempunyai nilai timbal balik yang positif dalam misi dakwah dari sisi ekonomi demi kesejahteraan umat. Lebih jelas dan nyata produktifitasnya, wakaf mengarah kepada uang, karena dinilai mampu menjadi salah satu perangkat investasi yang efektif.<sup>2</sup>

Dari berbagai macam jenis sedekah, wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah lainnya. Harta dalam jumlah yang sangat besar, bisa jadi diinfakkan oleh manusia. Akan tetapi tidak akan bertahan lama infak tersebut, bahkan bisa jadi habis secara langsung. Padahal masih banyak sekali orang miskin yang membutuhkan santunan. Jadi alangkah lebih baik apabila infak atau harta yang diberikan dapat bertahan lama seperti halnya infak paten (wakaf). Sehingga infak yang paten (wakaf) tersebut bisa selalu

---

<sup>1</sup> Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 434-435.

<sup>2</sup> Muh. Fadhail Rahman, *Wakaf dalam Islam*, *Jurnal Al-Iqthisad*: Vol. I, No. 1. Januari 2009, 80.

dimanfaatkan, terutama apabila ada orang-orang miskin yang membutuhkan santunan.

Sebenarnya bukan hanya sekedar untuk orang fakir dan miskin saja sasaran wakaf diperuntukan, melainkan juga untuk kepentingan publik dan masyarakat dalam arti yang luas. Contohnya, dalam hal kepentingan bidang pendidikan, yaitu dengan cara mewakafkan tanah, bangunan ataupun ruang belajar. Dari wakaf itu, di dalam masyarakat akan terlahir kegiatan keilmuan yang sangat pesat. Akhirnya, akan lahir ulama dan cendekiawan yang handal dari lembaga pendidikan tersebut.<sup>3</sup>

Suatu barang yang diwakafkan, haruslah dimiliki oleh orang yang mewakafkan, dan tidak ada yang menyangkal sedikitpun akan hal itu. Sebab, jika barang yang dimiliki tidak secara sempurna, maka wakafnya dianggap tidak sah.<sup>4</sup> Adapun barang-barang yang bisa diwakafkan adalah property, harta benda bergerak, mushaf, kitab, senjata, dan binatang. Atau juga sesuatu yang bisa dijual maka itu bisa diwakafkan dan boleh juga memanfaatkannya asal bendanya tidak berubah.

Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa sesuatu yang sirna ketika manfaatnya diambil tidak boleh diwakafkan. Contohnya adalah uang, lilin, makanan dan minuman; sesuatu yang hilangnya cepat, seperti bebauan dan wewangian; sesuatu yang tidak boleh dijual seperti barang yang digadaikan. Tidak boleh juga mewakafkan binatang yang haram jika dipegang dan dimakan, binatang buas yang tidak boleh diburu, burung-burung buas yang tidak boleh ditangkap.<sup>5</sup>

Wakaf juga dapat dinyatakan sah dengan mengucapkan atau melakukan perbuatan yang maknanya menunjukkan bahwa ia mewakafkan sesuatu. Contohnya adalah seseorang yang mempunyai tanah, kemudian membuat masjid di atas tanah itu dan mengizinkan orang-orang untuk melaksanakan

---

<sup>3</sup> Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), 84.

<sup>4</sup> Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 6.

<sup>5</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, 439.

sholat di dalamnya. Atau contoh lainnya adalah jika seseorang memiliki tanah perkuburan kemudian mengizinkan orang-orang lain untuk menguburkan jenazahnya di tempat tersebut. Namun dalam beberapa negara Islam telah membuktikan keberhasilan dalam memberdayakan wakaf tunai secara maksimal dan juga terbukti dapat mensejahterakan masyarakat setempat.

Pada dasarnya wakaf tunai memiliki manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Salah satu manfaat dari wakaf tunai adalah jumlah yang diberikan bisa bervariasi, jadi jika seseorang ingin memberikan wakaf bisa mulai dengan memberikan dana wakafnya tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Peralihan pemikiran yang semula dari wakaf barang mati ke wakaf tunai dapat dengan mudah dikeola dan dikembangkan asalkan modal awalnya disimpan rapat. Dari wakaf tunai juga bisa membantu sebagian dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pendapatannya masih kembang kempis. Dan dari wakaf tunai juga umat Islam bisa mengembangkan dunia pendidikan tanpa mengandalkan dana pemerintah.<sup>6</sup>

Sosialisasi strategis sangat dibutuhkan dalam membangun tatanan yang profesional. Dan salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah wakaf tunai. Namun wakaf tunai ini perlu disosialisasikan secara intensif supaya bisa diterima dalam masyarakat masyarakat secara luas dan segera memberikan jawaban yang kongkrit untuk permasalahan ekonomi yang terjadi selama ini. Dikalangan ulama, wakaf tunai memang masih menjadi sebuah perdebatan, dan masih berupa wacana dalam pelaksanaan wakaf tunai yang dijalankan secara profesional, juga pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu belum banyak.

Di Indonesia, pada umumnya pelaksanaan wakaf masih didominasi dengan penggunaan untuk tempat-tempat ibadah, seperti masjid, mushola, langgar dan Pondok Pesantren. Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomi penggunaan dan pemanfaatan wakaf masih sangat minim.

---

<sup>6</sup> Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No.1 Juni 2014, 83.

Bentuk perwakafan di Indonesia cukup beragam. Selain kepentingan umum, ada juga yang bersifat perorangan. Salah satu contoh kegiatan wakaf perorangan adalah gotong royong dalam sebuah pembangunan, baik itu pembangunan masjid, mushola, sekolah, rumah sakit, jembatan dan lain sebagainya, baik dalam bentuk tenaga maupun dalam pengumpulan dana.

Hal ini menunjukkan bahwa semangat umat Islam khususnya di Indonesiannya yang mayoritasnya orang Islam, sangatlah tinggi terutama untuk menyiarkan Islam dan memajukan pengetahuan agama juga sosial ekonomi umat Islam. Karena sangat banyak manfaat yang didapat dari wakaf, pemerintah dirasa perlu mengatur pelaksanaan wakaf agar bisa sesuai dijalankan dengan syariat Islam. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi di bidang wakaf.

Berdasarkan kepentingan sosial di bidang wakaf, maka pemerintah Indonesia menetapkan legalitas wakaf melalui undang-undang dan peraturan perundangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN.1960-104 TLN, 2043)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LNR No. 38, 1977 TLNRI No. 3107)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>7</sup>

Sedangkan, untuk wakaf tunai di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 2001 keatas. Menurut pandangan pakar ekonomi Islam, cukup banyak asset yang tidak diberdayakan dengan produktif, yaitu 73,88% asset wakaf

---

<sup>7</sup>Aris Sokhidin, "Legalitas Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang", (*skripsi*, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015), 5.

hanya menjadi bangunan sarana ibadah, seperti masjid atau musholla (Kemenag 2016). Sehingga pada tahun 2002, dikeluarkanlah fatwa oleh MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang. Juga dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur wakaf uang dengan melibatkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).<sup>8</sup>

Pondok Pesantren Sains Salman Assalam adalah lembaga pendidikan Islam yang dibangun dengan konsep Pondok Pesantren Modern yang mensinergikan pendidikan agama dengan Pendidikan sains serta tahfidz Al- Qur'an. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pondok Pesantren Sains Salman Assalam mengkolaborasikan sistem Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur dan sains terapan serta disiplin tahfidz Al- Qur'an. Dengan itu diharapkan Pondok Pesantren Sains Salman Assalam dapat mencetak saintis muslim yang kokoh imannya, mandiri dan berakhlakul karimah. Di Pondok Pesantren ini juga menerapkan sistem wakaf yang dikelola oleh Yayasan Assalam. Wakaf tersebut, bisa berupa barang, bangunan, tanah maupun uang.

Uniknya, pemberian wakaf disini dengan cara patungan, yaitu menyumbangkan beberapa jumlah uang sesuai dengan kemampuan, atau ada juga dengan mengikuti program wakaf 3s ada yang berupa penukaran kupon dengan uang, kemudian uang itu nantinya dialokasikan untuk pembebasan tanah dan pembangunan Pondok Pesantren. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mencari tau lbi dalam tentang wakaf uang tunai patungan yang dipraktikan di Pondok Pesantren ini. Maka dari itu, spesifikasi masalah yang akan dicari dan diteliti adalah tentang praktik wakaf uang tunai patungan yang dilakukan di Pondok Pesantren, target dan tujuan wakaf tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam, dan bagaimana wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam menurut Hukum Islam.

---

<sup>8</sup>Khadijah Hasyim, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.4, No.2, 2016, 132.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf menurut Hukum Islam?
2. Apakah yang dimaksud dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam wakaf?
3. Apa saja benda atau barang yang boleh diwakafkan?
4. Apakah yang dimaksud dengan wakaf tunai?
5. Bagaimana pendapat ulama tentang wakaf tunai?
6. Bagaimana tata cara pengembangan wakaf tunai?

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih spesifik, penulis memberikan batasan sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai wakaf uang tunai patungan untuk pembebasan tanah dalam pengembangan Pondok Pesantren Sains Salman Assalam Menurut Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan dan permasalahan di atas, maka penulis ingin menelusuri lebih jauh tentang praktik wakaf uang tunai, tujuan dan targetnya serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap wakaf uang tunai patungan.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik wakaf uang tunai di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam?
2. Bagaimana target dan tujuan wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam?
3. Bagaimana wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana target dan tujuan dari wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam menurut Hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai wujud kontribusi penulis terhadap perkembangan Hukum Islam khususnya mengenai Hukum Perwakafan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat
2. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, menambah khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga, khususnya dalam bidang Hukum Perwakafan
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.
4. Memberikan beberapa gambaran dan informasi kepada mahasiswa atau siapa saja yang focus dalam permasalahan ini.
5. Memberikan salah satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi civitas akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “Wakaf Tunai Patungan Untuk Pembebasan Tanah Dalam Upaya Pengembangan Pondok Pesantren Sains Salman Assalam Menurut Hukum Islam di Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.”. Adapun penulis pernah

membaca skripsi-skripsi sebelumnya yang memiliki kesamaan tema yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Niswatin Ma'rifah<sup>9</sup> dengan judul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi kasus di Kantor Regional Global wakaf Jawa Tengah)" dapat disimpulkan bahwasanya cara pendekatan wakaf yang dilakukan adalah dua cara, yaitu dengan cara pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial ekonomi. Dan tata cara ikrar wakafnya adalah seorang wakif mengisi formulir yang kemudian formulir ini diperuntukan untuk pembuatan sertifikat. Letak persamaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah tentang tata cara praktik wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah tata cara akad dan ikrar wakaf jika wakafnya dengan cara patungan. Penelitian di atas menyimpulkan bahwa tata cara ikrar wakaf dari seorang wakif adalah dengan mengisi formulir yang kemudian dari formulir tersebut akan dikeluarkan sertifikat untuk wakif itu, namun penulis akan mengkaji bagaimana jika wakif tersebut bukan hanya satu orang karena wakaf yang dikeluarkan dengan cara patungan, dan bagaimana target dan tujuan dari wakaf tunai dalam bentuk patungan.
2. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Aris Sokhidin<sup>10</sup> yang berjudul "Legalitas Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang" menyimpulkan bahwa legalitas wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sah. Baik dalam pandangan ulama` fiqih yaitu Ulama` Syafi`iya, Malikiyah, Hanabilah, Ja`fariyah dan Zaidiyah, mereka sepakat bahwa hukumnya adalah sah. Letak persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis adalah pada wakaf yang dilakukan secara patungannya. Adapun letak perbedaannya adalah apabila jika wakaf tunai dan dilakukan dengan patungan, baik itu dengan patungan secara langsung dengan

---

<sup>9</sup>Niswatin Ma'rifah, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi kasus di Kantor Regional Global wakaf Jawa Tengah)", (*skripsi*, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2018).

<sup>10</sup>Aris Sokhidin, "Legalitas Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang", (*skripsi*, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015).

menyumbangkan uangnya atau menukar uang dengan kupon wakaf yang kemudian diperuntukan untuk pembebasan tanah.

3. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Eka Apriyani<sup>11</sup> dengan judul “Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Wakaf Tunai” menyimpulkan bahwa bahwasanya wakaf tunai menuai beberapa kontroversi jika dilihat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Namun dalam pandangan mazhab Hanafi menerangkan bahwa wakaf tunai adalah boleh asalkan dengan menerapkan syara-syarat yang sudah ditentukan. Letak persamaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah pada pembahasan wakaf uang tunai. Sedangkan perbedaannya adalah apabila jika wakaf tunai namun dengan cara patungan. Penelitian diatas menyimpulkan bahwa menurut padangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’I wakaf tunai diperbolehkan untuk diterapkan di Indonesia namun dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, namun penulis akan mengkaji bagaimana jika wakaf uang tunai patungan dan bagaimana maslahatnya, dan apakah esensi dari wakaf uang tunai patungan itu.
4. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Amrullah Hayatudin, M. Andri Ibrahim, dan Ghina Nabila Ramadhanty<sup>12</sup> dengan judul “Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia” menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di yayasan TEVIS dilakukan pada sektor rill dan jika ditinjau dalam fikih, pengelolaan wakaf itu sesuai dengan fikih wakaf, namun menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat ketidaksesuaian karena yayasan TEVIS tidak mendaftarkan uangnya kepada Menteri dan tidak memberikan sertifikat wakaf. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah wakaf uang yang dikelola oleh lembaga swasta dalam pengembangan lembaga tersebut atau pengembangan masyarakat sekitar. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Eka Apriyani, “Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Wakaf Tunai”, (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>12</sup> Amrullah Hayatudin, “Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia”, *Jurnal Tahkim*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2020.

perbedaannya terletak pada praktik dan kesesuaian praktik baik dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

5. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Indang Sulistyia, Neneng Hasanah dan M. Iqbal Irfany<sup>13</sup> dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)” menyimpulkan bahwa dapat diterapkan teknik *Analytic Network Process* (ANP) dengan struktur jaringan SWOT untuk memperoleh strategi yang dapat diterapkan dalam memberdayakan wakaf uang. Letak persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada pembahasan tentang wakaf uang. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal serta strategi untuk pengelolaan wakaf uang sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui praktik, tujuan dan target serta wakaf uang tunai patungan menurut hukum Islam.
6. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah<sup>14</sup> dengan judul “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” menyimpulkan bahwasanya wakaf uang dibolehkan dengan dasar hukum Fatwa MUI tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16 ayat (1) mengenai wakaf benda bergerak. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada wakaf uang yang diperbolehkan dan diperkuat oleh dasar hukum. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pembahasan penelitian penulis adalah jika wakaf uang itu dilakukan secara patungan, bagaimana praktiknya dan bagaimana hukumnya menurut hukum Islam.
7. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Indirwan<sup>15</sup> dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang” menyimpulkan bahwasanya sistem pengelolaan wakaf uang tidak jauh berbeda dengan wakaf tanah, *nazhir* bertugas meginvestasikan wakaf uang dengan syarat nilai nominal uang tidak boleh berkurang. Letak persamaan

---

<sup>13</sup> Indah Sulistyia dkk, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)”, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020.

<sup>14</sup> Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Waratsah*, volume 01, Nomor 02, Desember 2016.

<sup>15</sup> Indirwan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Volume 1, No. 2, 2018.

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pembahasan wakaf uang yang digunakan untuk suatu hal yang syar'i menurut agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada wakaf uang yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimana jika wakafnya patungan, bagaimana praktik, tujuan dan targetnya serta bagaimana wakaf uang tunai patungan menurut hukum Islam.

8. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ekarizki Aryani Mandala Putri<sup>16</sup> dengan judul “Patungan Wakaf Online: Apa, Siapa dan Bagaimana?” menyimpulkan bahwa teknologi telah memediasi praktik wakaf sehingga hal ini menjadi mudah dan memiliki banyak koneksi dengan para donator, sehingga praktik wakaf ini bertransformasi menjadi praktik wakaf online. Siapa saja bisa melakukannya sebab tidak butuh kemampuan khusus untuk melakukan penggalangannya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada wakaf patungannya atau wakaf uang yang dilakukan secara patungan. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam penelitian ini dalam praktiknya, kemudian juga peneliti juga akan menjelaskan bagaimana tinjauan dari hukum Islam tentang wakaf uang patungan.
9. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Syarial Dedi dan Hardivizon<sup>17</sup> dengan judul “Implementasi ‘Urf pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)” menyimpulkan bahwasanya implementasi metodologi ‘urf/adat dalam kasus cash waqf, sudah tepat. Karena semua persyaratan pengukuhan ‘urf sebagai metode ijtihad sudah terpenuhi. Letak persamaan pada penelitian terdahulu adalah terdapat pada ‘urf dimasyarakat, karena wakaf seperti ini sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan perbedaannya adalah bagaimana jika wakaf yang dilakukan bukan hanya wakaf uang melainkan wakaf uang dengan cara patungan.

---

<sup>16</sup> Ekarizki Aryani Mandala Putri, “Patungan Wakaf Online: Apa, Siapa dan Bagaimana?”, *Jurnal*, Volume 12 Edisi Juni 2019.

<sup>17</sup> Syarial Dedi dan Hardivizon, “Implementasi ‘Urf pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)”, *Jurnal*, Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018.

10. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Nanang Qosim<sup>18</sup> dengan judul “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa wakaf uang dalam pembahasan ini didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang sesuai dengan permintaan wakif. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah wakaf uang ini digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian penulis itu wakaf uangnya bersifat patungan, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pondok Pesantren Sains Salman Assalam adalah suatu pondok wakaf yang mana dalam pengembangannya juga menggunakan sistem wakaf. Wakaf di pondok ini dikelola oleh Yayasan Assalam dan dibantu oleh BAZAS (Badan Amil Zakat Assalam). Ada berbagai jenis barang yang diwakafkan di pondok ini, dari mulai tanah, bangunan, mobil, barang-barang untuk pembangunan gedung bahkan wakaf uang.

Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.


Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : (a) Benda tidak bergerak, dan (b) Benda bergerak. Yang dimaksud dengan benda bergerak salah satunya adalah uang. Jadi yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk juga kedalam uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan sejenisnya.

---

<sup>18</sup> Nanang Qosim, “Wakaf Uang dalam Perpektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Volume 4, No. 1, 2018.

Namun ada hal menarik dalam transaksi wakaf di Pondok Pesantren ini, yaitu menggunakan penukaran kupon wakaf dengan uang untuk pembebasan tanah wakaf. Atau membeli tanah sesuai kemampuan, bisa satu meter, 2 meter bahkan 0,5 meter kepada yayasan, kemudian tanah tersebut diwakafkan. Jjajad pembelian tanah yang nantinya dibebaskan untuk wakaf dilakukan secara patungan.

Dari persoalan ini, penulis akan mengkaji tentang permasalahan bagaimana praktik wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam, bagaimana target dan tujuan wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam serta bagaimana wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam menurut Hukum Islam.



## G. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang menyangkut dengan pokok permasalahan tentunya di perlukan suatu pedoman untuk penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu menggambarkan sesuatu dengan cara menggunakan pikiran secara seksama

agar dapat mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>19</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian adalah suatu cara yang dipakai guna mencari, merumuskan dan menganalisa sampai dengan menyusun laporan untuk mencapai satu tujuan. Untuk tepat mencapai sasaran dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu keadaan yang nyata<sup>20</sup>. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu merupakan suatu data yang cara perolehannya langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainya yang ada di lapangan dengan cara mewawancarai Ketua Yayasan Assalam, Ketua BAZAS (Badan Amil Zakat Assalam) dan Wakif.
- b. Data Sekunder yaitu merupakan data yang cara perolehannya melalui studi pustaka dan bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, perundang-undangan, buku literatur, baik berupa buku, jurnal, artikel, majalah-majalah maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan yang ada hubunganya dengan materi yang di bahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

---

<sup>19</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997), 41.

<sup>20</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004),

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendapat fakta di lapangan atas perilaku dan suasana yang berkenaan dengan suasana penelitian.<sup>21</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan untuk memperoleh informasi dalam bentuk komunikasi verbal. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini ppeneliti mengadakan wawancara dengan Ketua Yayasan Assalam, Ketua BAZAS (Badan Amil Zakat Assalam) dan orang yang ikut serta dalam pelaksanaan wakaf patungan.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah suatu catatan tentang sebuah kejadian yang telah lampau. Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dari bentuk tulisan adalah sejarah kehidupan, catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Contoh dari gambar adalah foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dari karya adalah karya seni yang berupa patung, gambar dan lain-lain. Dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan data pendukung dan pelengkap dari metode wawancara.<sup>22</sup>

#### 4. Metode Analisa Data

Setelah data di kumpulkan dirasa sudah lengkap, tahapan selanjutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data sebaiknya dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh suatu

---

<sup>21</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

kebenaran-kebenaran yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian ini dengan menggali data yang valid, guna memberikan pembahasan yang riil, akurat dan faktual. Lokasi yang akan dilakukan adalah Pondok Pesantren Sains Salman Assalam Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang digunakan sebagai subyek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas kajian pustaka tentang wakaf, landasan hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, tata cara wakaf, wakaf uang tunai, landasan hukum wakaf uang tunai, syarat dan rukun wakaf uang tunai, macam-macam wakaf uang tunai dan tata cara wakaf uang tunai.

Bab ketiga berisi tentang profil lembaga. Bab ini membahas tentang profil Yayasan Assalam, profil Pondok Pesantren Sains Salman Assalam serta pembebasan tanah dan pengembangan Pondok Pesantren Sains Salman Assalam.

Bab keempat berisi penjelasan tentang praktik wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam, tujuan dan target wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam serta wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam menurut hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.